



PUTUSAN

Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marman Kurniawan alias Marman bin Budiman.**
2. Tempat lahir : Lubuk Besar.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Mei 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Lubuk Besar RT.004 RW.001 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;

Hal1 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishar, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Ishar Nasir & Associates" yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 8 A (Ruko Biru Samping Taman Kerito Surong), Lembawai Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/INA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Register Nomor 309/SK/6/2021/PN PGP tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Marman Kurniawan alias Marman bin Budiman;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 102/PK.PIN/Eku.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Marman Kurniawan Als Marman Bin Budiman pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Sarang Ikan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin, saksi Mei Retno Suhendra Bin Ngadirin bersama saksi Yayan Nugraha Als Yayan Bin Asnobi yang adalah anggota

Hal2 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Bangka Tengah pada tanggal 29 Agustus 2020 kemudian menindaklanjuti informasi yang didapat dan menemukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange yang dilakukan oleh terdakwa di Sarang Ikan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penambangan pasir timah di areal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya saksi Suratno Als Bendul Bin Sarian dan saksi Aswin Sulistyio Als Sulis Bin Darmi. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange untuk melakukan penggalian tanah sampai ditemukan pasir, kemudian dilakukan penyemprotan tanah menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel merek wujin dengan kapasitas 26 PK, tanah yang telah disemprot dihisap menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi Fuso untuk dialirkan menggunakan pipa menuju sakkan, selanjutnya tanah yang telah berada di sakkan dilakukan pencucian untuk mendapatkan pasir timah dengan kadar yang tinggi.

Saksi Suratno Als Bendul Bin Sarian bertugas untuk mencangkul di lubang camoy, menyemprot tanah dan membersihkan pasir di sakkan sedangkan saksi Aswin Sulistyio Als Sulis Bin Darmi yang bertugas selaku helper alat berat, terdakwa memberikan upah kepada pekerja tambang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg pasir timah yang dihasilkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi tempat dimana terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh pihak UPTD KPHP Sungai Sembulan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan alat bantu merek Garmin Montana 680, bahwa lokasi penambangan pasir timah berada pada koordinat:

N O	X	Y	KETERANGAN
1	682888	9704311	Titik Koordinat Lokasi Tambang
2	682952	9704324	Titik Koordinat Lokasi Tambang
3	682952	9704289	Titik Koordinat Lokasi Tambang
4	683006	9704260	Titik Koordinat Lokasi Tambang
5	682998	9704232	Titik Koordinat Lokasi Tambang
6	682875	9704272	Titik Koordinat Lokasi Tambang
7	682945	9704260	Titik Koordinat Lokasi Tambang / PC yang tertimbun

Kemudian titik koordinat tersebut di plottingkan pada peta tata batas kawasan hutan oleh pihak BPKH wilayah XIII Pangkalpinang dan hasil plottingan titik

Hal3 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Terdakwa tidak mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri dalam melakukan kegiatan pengambilan pasir timah di dalam Kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf A Jo Pasal 17 Ayat (1) Huruf B UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Marman Kurniawan Als Marman Bin Budiman pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja membawa alat alat berat dan/atau alat alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekira bulan Agustus 2020, terdakwa Marman Kurniawan Als Marman Bin Budiman bertemu dengan saksi Firmansyah untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange milik saksi Firmansyah dengan biaya sewa yang disepakati sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam. Kemudian terdakwa membawa alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil tronton sampai ke daerah Air Batu, selanjutnya Excavator merek hitachi warna orange diturunkan dari tronton dan dibawa menuju kawasan Sarang Ikan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdakwa selanjutnya melakukan penambangan pasir timah di areal tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange dan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya saksi Suratno Als Bendul Bin Sarian dan saksi Aswin Sulistyio Als Sulis Bin Darmi. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange untuk melakukan penggalian tanah sampai ditemukan pasir, kemudian dilakukan penyemprotan tanah menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel merek wujin dengan kapasitas 26

Hal4 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK, tanah yang telah disemprot dihisap menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi Fuso untuk dialirkan menggunakan pipa menuju sakkan, selanjutnya tanah yang telah berada di sakkan dilakukan pencucian untuk mendapatkan pasir timah dengan kadar yang tinggi.

Saksi Suratno Als Bendul Bin Sarian bertugas untuk mencangkul di lubang camoy, menyemprot tanah dan membersihkan pasir di sakkan sedangkan saksi Aswin Sulistyio Als Sulis Bin Darmi yang bertugas selaku helper alat berat, terdakwa memberikan upah kepada pekerja tambang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg pasir timah yang dihasilkan.

Pada tanggal 29 Agustus 2020, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin, saksi Mei Retno Suhendra Bin Ngadirin bersama saksi Yayan Nugraha Als Yayan Bin Asnobi yang adalah anggota Kepolisian Polres Bangka Tengah kemudian menindaklanjuti informasi yang didapat dan menemukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange di kawasan Sarang Ikan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi penambangan pasir timah oleh pihak UPTD KPHP Sungai Sembulan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan alat bantu merek Garmin Montana 680, bahwa lokasi penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa berada pada koordinat:

N	X	Y	KETERANGAN
1	682888	9704311	Titik Koordinat Lokasi Tambang
2	682952	9704324	Titik Koordinat Lokasi Tambang
3	682952	9704289	Titik Koordinat Lokasi Tambang
4	683006	9704260	Titik Koordinat Lokasi Tambang
5	682998	9704232	Titik Koordinat Lokasi Tambang
6	682875	9704272	Titik Koordinat Lokasi Tambang
7	682945	9704260	Titik Koordinat Lokasi Tambang / PC yang tertimbun

Kemudian titik koordinat tersebut diplotingkan pada peta tata batas kawasan hutan oleh pihak BPKH wilayah XIII Pangkalpinang dan hasil plotingan titik koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Terdakwa tidak mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri untuk membawa alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange, 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa, 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa, 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inci, 1 (satu) batang pipa

Hal5 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 inchi 1 (satu) buah kepala pompa ukuran 6 inchi, 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 4 inchi, 1 (satu) gulung selang gabang 6 inchi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru dan 1 (satu) batang selang spiral warna biru dan melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 Ayat (1) Huruf A UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Marman Kurniawan Als Marman Bin Budiman pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, melakukan penambangan tanpa izin.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin, saksi Mei Retno Suhendra Bin Ngadirin bersama saksi Yayan Nugraha Als Yayan Bin Asnobi yang adalah anggota Kepolisian Polres Bangka Tengah pada tanggal 29 Agustus 2020 kemudian menindaklanjuti informasi yang didapat dan menemukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange yang dilakukan oleh terdakwa di Sarang Ikan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penambangan pasir timah di areal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya saksi Suratno Als Bendul Bin Sarian dan saksi Aswin Sulistyio Als Sulis Bin Darmi. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merek hitachi warna orange untuk melakukan penggalian tanah sampai ditemukan pasir, kemudian dilakukan penyemprotan tanah menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel merek wujin dengan kapasitas 26 PK, tanah yang telah disemprot dihisap menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel merek

Hal6 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Fuso untuk dialirkan menggunakan pipa menuju sakkan, selanjutnya tanah yang telah berada di sakkan dilakukan pencucian untuk mendapatkan pasir timah dengan kadar yang tinggi.

Saksi Suratno Als Bendul Bin Sarian bertugas untuk mencangkul di lubang camoy, menyemprot tanah dan membersihkan pasir di sakkan sedangkan saksi Aswin Sulistyio Als Sulis Bin Darmi yang bertugas selaku helper alat berat, terdakwa memberikan upah kepada pekerja tambang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg pasir timah yang dihasilkan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Deddi Agusta,ST dari dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tidak didasari dengan IUP/IUPK/IPR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RINo.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan UU.RI No.3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No. Reg. Perkara: PDM - 102/PK.PIN/Eku.2/01/2021 tanggal 5 Mei 2021, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marman Kurniawan Als Marman Bin Budimansecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 89 Ayat (1) huruf A Jo Pasal 17 Ayat (1) Huruf B UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Marman Kurniawan Als Marman Bin Budimandengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) batang pipa ukuran 4 inchi;
 - 1 (satu) buah kepala pompa ukuran 6 inchi
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 4 inchi
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
 - 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) karung pasir timah dalam keadaan basah \pm 50 (lima puluh) kilogram;

Hal7 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar invoice Nomor :MH150-00982 An. CV. Agung Bangka Lestari dari PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 27 Mei 2021 Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marman Kurniawan alias Marman bin Budiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inci;
 - 1 (satu) batang pipa ukuran 4 inci;
 - 1 (satu) buah kepala pompa ukuran 6 inci;
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 4 inci;
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 6 inci;
 - 1 (satu) buah drum plastic warna biru;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) karung pasir timah dalam keadaan basah seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar invoice Nomor: MH150-00982 An. CV. Agung Bangka Lestari dari PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Pgp jo Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Pgp jo Nomor 32/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Pgp, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada

Hal9 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp jo Nomor 8/Akta Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Pgp, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp jo Nomor 8/Akta Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Pgp, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp jo Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Pgp jo Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp jo Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp masing-masing tertanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 14 Juni 2021, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang masing-masing sebagai Pemohon Banding dan masing-masing sebagai Termohon Banding dalam perkara Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Hal10 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena Majelis Hakim Pangkalpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah keliru dalam memutus perkara ini, yang mana berdasarkan hal yang terungkap didalam persidangan, sangatlah patut dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Dakwaan Kesatu Primair, tetapi perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi tambang adalah lokasi eks tambang PT Timah yang sudah tidak memproduksi lagi, yang mana sebelumnya sudah dieksploitasi oleh PT Timah dan banyak meninggalkan lobang atau kolong-kolong bekas aktifitas tambang PT Timah dan belum dilakukan perbaikan kembali oleh PT Timah berupa penanaman kembali ataupun reboisasi atas lokasi tersebut;
2. Bahwa surat perjanjian sewa alat berat dari terdakwa kepada saksi Firmansyah beserta Invoice pembelian 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan Invoice Nomor MH150-00982 atas nama CV. Agung Bangka Lestari dan PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk, yang menurut Penasihat Hukum sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Firmansyah karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Firmansyah secara sah, dan saksi Firmansyah berhak atas barang bukti tersebut;
3. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, Penasihat Hukum Terdakwa / Pemanding memohon Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memberikan Putusan:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgg tanggal 27 Mei 2021;Dan mengadili sendiri:
 - 1) Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa;
 - 2) Menyatakan terdakwa Marman Kurniawan als Marwan bin Budiman tidak bersalah melakukan tindak pidana baik dakwaan kesatu primair

Hal11 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



maupun dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair atau setidaknya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Penambangan Rakyat secara perseorangan;
- 4) Menyatakan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange dalam keadaan rusak, berikut 1 (satu) lembar Invoice nomor MH150-00982 atas nama CV. Agung Bangka Lestari dan PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk agar dikembalikan kepada saksi Firmansyah;
- 5) Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dan mesin-mesin lainnya yang mendukung penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi lebih kepada mencari keuntungan yang besar yang berdampak rusaknya lingkungan kawasan hutan produksi Lubuk Besar tanpa terkendali atas andil dari Terdakwa, dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa areal tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tanpa adanya izin tersebut adalah kawasan hutan produksi lubang besar;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah secara ilegal atau tanpa izin tersebut juga berdampak adanya korban jiwa sebanyak 6 (enam) orang pekerja tambang timah ilegal yang bekerja di areal penambangan ilegal atau tanpa izin yang dilakukan Terdakwa akibat tertimpa longsor tanah pada lubang yang digali dengan menggunakan alat berat berupa excavator;

Hal12 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penambangan pasir timah ilegal /tanpa izin yang dilakukan Terdakwa termasuk salah satu penyumbang kerusakan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung, sehingga pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak menimbulkan efek jera terhadap penambang pasir timah ilegal berskala besar seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sama sebagaimana apa yang telah diuraikannya dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Persidangan dan salinan putusan serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan maka diperoleh fakta-fakta dari persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya korban yang tertimbun tanah longsor di lokasi penambangan pasir timah yang terletak di Sarang Ikan Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, dan kemudian saksi Mei Retno bersama saksi Yayan Nugraha beserta team dari kepolisian Polres Bangka Tengah melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan disana menemukan kegiatan penambangan pasir timah;
2. Bahwa di lokasi penambangan tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan para pekerjanya, yang salah satunya adalah saksi Suratno yang mengaku sebagai pekerja di pertambangan tersebut dan menerima upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Terdakwa;
3. Bahwa di areal penambangan tersebut, selain ditemukan alat berat berupa excavator merek Hitachi warna orange yang dalam keadaan rusak, juga ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) batang pipa ukuran 4 inchi;
 - 1 (satu) buah kepala pompa ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 4 inchi;
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) buah drum plastic warna biru;

Hal13 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
 - 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
 - 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
 - 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
 - 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
 - 1 (satu) karung pasir timah dalam keadaan basah seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram;
4. Bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik dari saksi Firmansyah yang disewa oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 dengan harga sewa Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam, dan Terdakwa telah menggunakan alat berat tersebut selama lebih kurang 200 jam, namun selama disewa oleh Terdakwa, saksi Firmansyah belum ada menerima uang sewa dari Terdakwa;
 5. Bahwa saksi Firmansyah mengetahui kalau alat berat excavator tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan penambangan, akan tetapi saksi Firmansyah tidak mengetahui dimana lokasi/tempat excavator tersebut akan dipergunakan, karena Terdakwa sendirilah yang mencari trado untuk mengangkut excavator;
 6. Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 2 (dua) minggu, dan telah mendapatkan hasil pasir timah seberat 300 kg, dan telah dijual oleh Terdakwa seberat 250 kg, sedangkan sisanya seberat 50 kg masih ada dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 7. Bahwa longsor yang terjadi di penambangan tersebut telah mengakibatkan adanya korban jiwa,
 8. Bahwa menurut keterangan saksi Putra Kurniawan, A.Md, selaku PNS Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan UPTD KPHP Sungai Sembulan yang melakukan pengecekan bersama anggota Kepolisian Polda Babel ke lokasi tempat kejadian perkara dengan mempergunakan alat bantu GPS merk Garmin, lokasi kegiatan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi tetap Lubuk Besar dan disekitar lokasi penambangan pasir timah tersebut, tidak ada pohon-pohon besar lagi, hanya semak-semak yang terlihat dan banyak lubang-lubang bekas penambangan di sekitarnya;
 9. Bahwa menurut Ahli Ujang Supriaman, S.Hut, izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa agar dapat melakukan kegiatan penambangan pasir timah didalam

Hal14 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan, harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan timah tersebut berada didalam kawasan hutan, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, serta dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Para Pembanding (Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum) dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasar kepada pasal 89 ayat (1) huruf "A" jo pasal 17 ayat 1 huruf "B" Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa jika diperhatikan perkara atas nama terdakwa Maman Kurniawan als Marman bin Budiman tersebut, dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Januari 2021, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2021, sehingga telah melebihi ketentuan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat menunjukkan ketentuan yang dapat menyimpangi ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga tidak seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama

Hal15 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pasal ancaman pidana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri, dan Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan unsur pasal berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah tanpa memiliki ijin sebagaimana pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan antara lain bahwa jenis mineral logam diantaranya meliputi timah, sehingga Pengadilan Tingkat Banding menerapkan ketentuan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan yaitu jenis mineral logam timah tanpa memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dakwaan alternative Kedua,

Menimbang, bahwa dengan menerapkan ketentuan hukum atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 khususnya perubahan pada pasal 158 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Pengadilan Tingkat Banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa lokasi tambang adalah lokasi eks tambang PT Timah yang sudah tidak berproduksi lagi, yang mana sebelumnya sudah dieksploitasi oleh PT Timah dan banyak meninggalkan lobang atau kolong-kolong bekas aktifitas tambang PT Timah yang belum dilakukan perbaikan kembali oleh PT Timah berupa penanaman kembali ataupun reboisasi atas lokasi tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya dalam melakukan penambangan tanpa izin dari yang berwenang;

Hal16 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dimana Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Firmansyah dan adanya surat perjanjian sewa alat berat antara Terdakwa dengan saksi Firmansyah beserta Invoice pembelian 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan Invoice Nomor MH150-00982 atas nama CV. Agung Bangka Lestari dan PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk, sehingga sudah sewajarnya dikembalikan kepada saksi Firmansyah, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, dalam bukti surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut tidak dijelaskan dan tidak disebutkan excavatornya akan digunakan untuk kegiatan penambangan yang mana, sehingga Pengadilan Tingkat Banding menilai saksi Firmansyah sebagai pemilik excavator tidak memperdulikan penggunaan excavatornya oleh si penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, dan menurut Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua mengatur perbuatan yang sama dengan dakwaan alternatif kesatu primair yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur yang telah dinyatakan terbukti tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin", oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dan sampai pada tingkat banding Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan Pengadilan Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal17 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini karena merupakan alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka untuk barang bukti yang tidak bernilai ekonomis berupa:

- 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inci;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah kepala pompa ukuran 6 inci;
- 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 4 inci;
- 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 6 inci;
- 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
- 1 (satu) batang selang spiral warna biru;

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang masih mempunyai nilai ekonomis, berupa:

- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) karung pasir timah dalam keadaan basah seberat ± 50 (lima puluh) kilogram;

dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar invoice Nomor: MH150-00982 An. CV. Agung Bangka Lestari dari PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat;

dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 233 KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal18 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Pgp tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marman Kurniawan alias Marman bin Budiman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) batang pipa ukuran 4 inchi;
 - 1 (satu) buah kepala pompa ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 4 inchi;
 - 1 (satu) gulung selang gabang ukuran 6 inchi;
 - 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
 - 1 (satu) batang selang spiral warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi beserta pompa;
- 1 (satu) unit mesin diesel 26 PK beserta pompa;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) karung pasir timah dalam keadaan basah seberat ± 50 (lima puluh) kilogram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar invoice Nomor: MH150-00982 An. CV. Agung Bangka Lestari dari PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat;

Hal19 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami WINARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua serta SETIA RINA, S.H.,M.H. dan SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor31/PID.B/LH/2021/PTBBL tanggal 16 Juni 2021 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh SURYATI, S.IP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETIA RINA, S.H.,M.H

WINARTO, S.H

SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SURYATI, S.IP

Hal20 dari 20 hal Putusan Nomor 31/PID.B/LH/2021/PT BBL